

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati dalam kehidupan selalu menimbulkan adanya pro dan kontra dalam pelaksanaannya.¹ Karena itu, hukuman mati sampai saat ini masih menjadi hukuman yang kontroversial di dunia. Bagi kelompok yang terlibat dalam hak asasi manusia, tentu saja keberadaan hukuman mati dianggap bertentangan. Seperti di Indonesia, terdapat kelompok pro dan kontra mengenai hukuman mati yang ada dan diperdebatkan sejak lama.² Penjatuan hukuman mati di Indonesia tentunya tidak dilakukan secara sewenang-wenang tetapi dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti pembunuhan berencana, korupsi, terorisme dan narkoba.³ Hukuman mati di Indonesia merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana dengan cara merampas nyawa, hal itu terdapat pada Pasal 10 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya di singkat dengan KUHP.

Walaupun hukuman mati hingga kini masih diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia dan belum secara resmi dihapuskan dari peraturan perundang-undangan, implementasinya menimbulkan perbedaan pendapat di tengah

¹ Ayu Febrianti, "Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum," *Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati Ditinjau Dari Sisi Kemanusiaan dan Tujuan Pemidanaan* 21, no. 2 (2022): 11.

² Baren Sipayung, Sardjana Manullang, Henry Siburian, "Jurnal Kewarganegaraan," *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2023): 135.

³ Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Prayudi, "Pampus: Journal Of Criminal Law," *Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia* 1, no. 3 (2020): 23.

masyarakat. Perdebatan ini muncul karena hukuman mati tidak hanya dipandang dari sudut hukum positif, tetapi juga dari aspek moral, sosial, dan hak asasi manusia. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung keberlanjutan hukuman mati. Mereka beranggapan bahwa hukuman ini masih relevan sebagai bentuk retribusi yang setimpal terhadap pelaku kejahatan luar biasa serta diyakini mampu memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat luas. Bagi kelompok ini, hukuman mati tetap sah dan dibenarkan secara yuridis, karena masih diakomodasi oleh berbagai ketentuan hukum nasional.⁴

Namun, di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok yang menolak keberadaan hukuman mati dan mendorong agar hukuman tersebut dihapuskan secara permanen. Penolakan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara, termasuk hak hidup sebagai hak yang paling mendasar. Mereka menilai bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.⁵

Akan tetapi adanya hukuman mati tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi tertinggi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya

⁴ Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, "Jurnal Sains Sosio Humaniora," *Tinjauan Yuridis Penerapan & Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 4, no 2 (2020): 528.

⁵ Ibid., hal. 529.

palanggaran berat. Oleh karena itu hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sehingga secara substansial, hukuman ini merupakan bentuk kekuasaan negara untuk mencabut nyawa individu sebagai konsekuensi atas kejahatan paling serius, yang dianggap sebagai alat paling ampuh untuk memberikan efek jera (*deterrence*) bagi pelaku kejahatan, sekaligus memenuhi rasa keadilan publik. Keyakinan akan aturan inilah yang menjadi pijakan utama bagi banyak negara untuk tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati dan mengintegrasikannya secara kuat dalam kerangka hukum pidana nasional.⁶

Selain diatur dalam KUHP, hukuman mati juga terdapat dalam beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sejumlah aturan tersebut mengatur mengenai hukuman mati di Indonesia di luar KUHP yang memuat ketentuan tentang hukuman mati. Oleh karena itu hukuman mati termasuk jenis tindak pidana yang jarang ditemui dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana tertentu yang menyimpang dari ketentuan pokok yang terdapat dalam KUHP dan KUHP.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 56.

⁷ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), 40.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati mengatur mengenai penerapan pidana mati yang di jatuhkan Pengadilan pada Peradilan Umum dan Militer. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh regu penembak dengan menembakan pistol ke terpidana hingga tewas, sementara peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati mengatur lebih spesifik mengenai teknis dalam pelaksanaannya. Hukuman mati dapat diterapkan dengan beberapa cara yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai masyarakat beradab. Pertama, proses eksekusi harus dilakukan secara cepat, sesederhana mungkin, dan tanpa unsur apa pun yang dapat menambah rasa takut atau penderitaan. Kedua, cara yang digunakan harus mampu membuat terpidana kehilangan kesadaran dengan cepat dan mengakibatkan kematian dalam waktu sesingkat mungkin.

Ketiga, caranya harus memenuhi standar yang relevan dalam kehidupan. Keempat, pelaksanaannya harus menghindari terjadinya kerusakan atau kecacatan pada bagian tubuh.⁸ Bagi Indonesia, kriteria penerapan hukuman mati dianggap sudah sesuai dengan aturan karena penerapannya bebas dari rasa penyesalan dan dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Meskipun banyak perdebatan keyakinan akan adanya hukuman mati, karena dianggap dapat memberikan efek jera yang tinggi sehingga adanya sanksi tersebut dijadikan sebagai dasar bagi negara-negara lain untuk tetap memberlakukan dan mengaturnya secara sah. Sebagaimana terlihat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat,

⁸ Rodliyah, "Mimbar Hukum," *Kebijakan Hukum Pidana Mati Terhadap Perempuan* 24, no.1 (2012): 77.

Tiongkok, dan Arab Saudi, hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum, khususnya dan penerapannya masih diakui untuk kejahatan serius.

Menurut hukum internasional, tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya tanpa alasan, meskipun hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman mati. Hal ini diatur oleh sejumlah aturan hukum internasional, seperti dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).⁹ ICCPR membatasi pelaksanaan hukuman mati dan tidak secara langsung menjelaskan adanya larangan terhadap hukuman mati karena berasumsi hak hidup seseorang perlu dilindungi oleh hukum.

Namun, seiring dengan perkembangan peradaban dan filosofi pemidanaan global, pandangan terhadap hukuman mati telah mengalami pergeseran signifikan. Munculnya kesadaran bersama akan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah mendorong tuntutan kuat dari berbagai organisasi internasional dan negara untuk mempertimbangkan kembali adanya hukuman mati. Meskipun demikian, komitmen untuk menghapuskan hukuman mati belum bersifat universal, dan banyak negara, termasuk Indonesia, tetap mempertahankan aturan tersebut dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari

⁹ Amanda Saputri, "The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence," *International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Case Study of Mary Jane Fiesta Veloso* 1, no. 1 (2020): 165.

kejahatan luar biasa, dan bentuk dari tuntutan keadilan yang kuat dari korban dan masyarakat luas.¹⁰

Secara fundamental, hukuman mati juga di artikan sebagai sanksi berat yang diterapkan pada pelanggar hukum, terutama untuk kejahatan serius. Meskipun sering dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tanpa ampun, seiring berjalannya waktu, sistem pemidanaan dunia bergeser. Ada perhatian para pihak terhadap pelaksanaan hukuman mati sehingga membuat proses eksekusinya menjadi lebih manusiawi, bahkan muncul komitmen dari beberapa negara untuk menghapuskan sepenuhnya mengenai hukuman mati.¹¹ Di Indonesia sendiri, hukuman mati masih berlaku untuk beberapa pelanggaran yang dianggap serius, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara jelas masih memuat hukuman mati sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku.

Hukuman mati faktanya tidak selalu membantu mengurangi kejahatan khususnya dalam tindak pidana narkotika. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa elemen sosial, ekonomi, dan edukasi lebih berpengaruh pada pengurangan penyalahgunaan narkotika daripada pemberian sanksi berat. Meskipun memiliki landasan hukum yang jelas untuk pelanggaran narkotika di Indonesia, namun ada beberapa masalah hukum yang perlu diperhatikan saat penerapannya, seperti faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan

¹⁰ Ahamad Irzal Fardiansyah, "Fiat Justisia," *Why Indonesia Maintain Capital Punishment?* 15, no.1, (2021): 27.

¹¹ Lu Liang, "Woody International Publish Limited," *The Evolution of the Abolition of the Death Penalty by International Human Right Law in the United Nations* 1, no.1, (2024): 14.

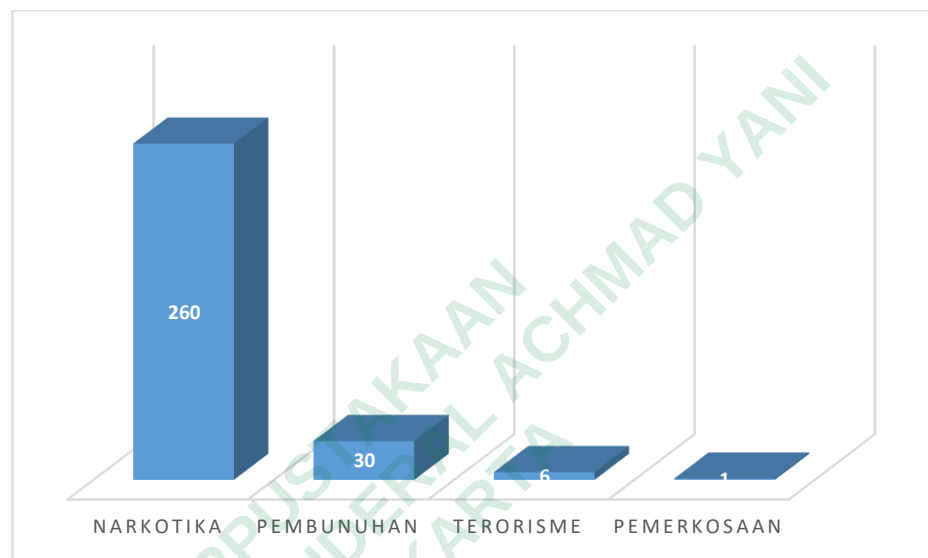
termasuk proses hukum yang cepat, kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, dan kemampuan hukuman mati untuk menekan kejahatan. Semua harus diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenarnya.

Menurut William J. Chambliss, kejahatan narkoba merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang dapat digolongkan sebagai *instrumental high commitment*, yaitu kejahatan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dengan tingkat komitmen yang sangat tinggi.¹² Dalam tindak pidana narkoba, hingga kini perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia masih ada, di mana penerapannya menimbulkan berbagai masalah dan kontroversi di tengah masyarakat, baik nasional maupun internasional. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa hukuman mati tersebut melanggar HAM terutama hak untuk hidup, serta dapat berpotensi mengakibatkan kesalahan peradilan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan, tetapi disisi lain ada yang mendukung hukuman mati karena mereka yakin hukuman ini memiliki efek jera yang kuat bagi para pelanggarnya.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukuman mati di Indonesia, penulis menyajikan data mengenai jenis kejahatan serta jumlah terpidana yang divonis hukuman mati. Data ini merangkum vonis hukuman mati yang dijatuhkan selama periode kepemimpinan Presiden Joko

¹² Al Araf dkk, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: Imprasial, 2010), 129.

Widodo khususnya tahun 2019 hingga 2024 menurut Tempo.¹³ Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana negara merespons tindak pidana berat melalui penerapan hukuman mati sebagai bentuk penegakan hukum tertinggi.



Sumber Data: Tempo. Diolah Kembali, Oleh Peneliti, 2025

Diagram 1.1 Data Jenis Kejahatan Dan Jumlah Pada Periode 2019-2024.

Menurut data diatas, selama periode satu dekade kepemimpinan presiden Joko Widodo terdapat 221 orang terpidana mati diantaranya 166 terpidana dengan kasus narkoba, 51 kasus pembunuhan, 3 kasus pencurian dengan kekerasan dan 1 kasus terorisme.¹⁴ sementara pada periode kedua kepemimpinan

¹³ Ervana Trikarinaputri, "Imparsial Catat Ada 518 Vonis Hukuman Mati Selama Era Jokowi, 33 di Antaranya Pada 2024", Tempo.co, October 10, 2024, accessed July 5, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/imparsial-catat-ada-518-vonis-hukuman-mati-selama-era-jokowi-33-di-antaranya-pada-2024-1063417>.

¹⁴ Haryani Puspita S, Fabian Januarius "Vonis Hukuman Mati Era Jokowi Lebih Banyak Dibanding Empat Presiden Sebelumnya", Kompas.com, October, 10, 2019, accessed July 5, 2025,

Joko Widodo tahun 2019 hingga 2024 terdapat 297 vonis pidana mati.¹⁵ Mayoritas vonis tersebut dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkoba, hal tersebut mencerminkan fokus pemerintah dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan mengancam masa depan generasi bangsa. Selain itu, vonis mati juga diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana dan terorisme, yang keduanya dinilai memiliki dampak serius terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Dengan melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa vonis hukuman mati tidak hanya diberlakukan untuk satu jenis tindak kejahatan tertentu, tetapi diterapkan pada berbagai kejahatan berat lainnya yang secara hukum dianggap sangat merugikan masyarakat. Jumlah vonis tersebut menunjukkan bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui penyajian data jenis kejahatan dan jumlah terpidana hukuman mati, pembaca diharapkan dapat memahami secara lebih objektif tentang bagaimana hukuman mati diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, serta situasi sosial yang melatarbelakangi keputusan-keputusan hukum tersebut.

Meskipun UU Narkotika telah menetapkan sanksi terberat, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tapi masih saja ada beberapa pelaku berhasil lolos dari hukuman yang dijatuhkan. Berbagai faktor menjadi

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/21582811/vonis-hukuman-mati-era-jokowi-lebih-banyak-dibanding-empat-presiden>.

¹⁵ Ervana Trikarinaputri, "Imparsial Catat Ada 518 Vonis Hukuman Mati Selama Era Jokowi, 33 di Antaranya Pada 2024", Tempo.co, October 10, 2024, Accessed July 5, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/imparsial-catat-ada-518-vonis-hukuman-mati-selama-era-jokowi-33-di-antaranya-pada-2024-1063417>.

pengaruh terhadap lolosnya seseorang dari hukuman dikarenakan prosedur hukum cukup panjang sehingga memakan waktu lama, perbedaan penafsiran hukum, atau adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana melalui berbagai upaya hukum hingga grasi. Selain itu, tidak jarang adanya celah-celah hukum atau ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum turut berkontribusi terhadap lolosnya pelaku dari hukuman yang seharusnya dijalani.

Salah satu terpidana narkoba yang berhasil lolos dari hukuman mati adalah Marry Jane Fiesta Veloso, atau di sebut dengan MJ. Penangkapan dilakukan oleh petugas bea cukai pada tanggal 25 April 2010 di terminal kedatangan internasional Bandara Adisucipto, Jalan Solo Km 9-10, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas dugaan penyelundupan 2.6 kg heroin berupa serbuk berwarna coklat kekuningan yang tergolong Narkoba Golongan 1 (satu) dalam tas koper/ travel bag yang dibawa oleh perempuan berusia 40 tahun asal Baliung, Bulacan, Filipina tersebut. Atas kejadian tersebut, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman mati kepada MJ pada bulan Oktober 2010 karena melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁶

Sesudah menjalani proses kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), pihak MJ mengajukan permohonan grasi, namun permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. MJ seharusnya menjalani hukuman mati pada tahun 2015, namun pelaksanaan eksekusi ditunda atas perintah Presiden

¹⁶ Mary Jane Fiesta Veloso, Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung, 25 Maret 2015.

Jokowi pada saat-saat terakhir sebelum eksekusi dilakukan. Setelah melalui berbagai pertimbangan diplomatik, kemanusiaan, serta perkembangan hukum di negara asalnya, pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati terhadap Mary Jane dan memulangkannya ke Filipina. Keputusan ini mencerminkan perubahan pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, khususnya terhadap individu yang berada dalam posisi rentan akibat kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, hukuman mati bukan hanya sekadar teori, melainkan norma yang hidup dan berlaku untuk kategori kejahatan tertentu yang dianggap sangat membahayakan kedaulatan suatu negara, keamanan nasional, dan masa depan bangsa. Salah satu contoh paling konkret dan sering disorot adalah kasus-kasus narkoba seperti diatas, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menetapkan hukuman mati sebagai sanksi bagi bandar dan pengedar narkoba.¹⁷ Posisi Indonesia yang tetap mempertahankan hukuman mati ini mencerminkan sikap negara yang memandang hukuman tersebut sebagai instrumen krusial dalam memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir dan memiliki dampak merusak.

¹⁷ Yuke Sinayangsih, Umar Ma'ruf, "Jurnal Daulat Hukum," *Effectiveness of Death Penalty Againsts Crime of Abuse of Narcotics Agents or Statutory RI Number 35 of 2009 Concerning Narcotics Law as Viewed From The Priciples of Justice And Humanity* 1, no.3, (2018): 653.

Oleh karena itu, setiap peristiwa yang melibatkan perubahan status hukuman mati, seperti yang terjadi pada kasus Mary Jane Fiesta Veloso, tidak hanya memiliki implikasi hukum yang mendalam terhadap kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum, tetapi juga secara langsung memengaruhi integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional, komitmen internasional terhadap hak asasi manusia, serta persepsi publik terhadap keadilan dan humanisme dalam penegakan hukum di Indonesia.

Setelah melalui proses yang sangat panjang dalam menangani kasus MJ, sistem hukum Indonesia dinilai tidak komprehensif dalam menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana asing, hal ini terlihat dari adanya ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap warga negara asing. Hal ini disebabkan karena pandangan sepihak cenderung dinilai mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada terpidana asing, karena selama proses peradilan terpidana tidak mendapatkan kelayakan seperti akses terhadap pembelaan hukum yang memadai dan perlakuan sebagai orang dari negara asing. Akibatnya, MJ tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan statusnya sebagai orang asing, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum jelas dan adil, tetapi karena berbagai faktor selama proses peradilan hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam keputusan hukuman mati yang dijatuhkan.

Sehingga berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini urgen untuk dilakukan karena permasalahan tersebut dapat memberi celah dalam penurunan integritas peradilan pidana di Indonesia dalam memutus suatu

perkara dan adanya putusan hukuman mati tersebut dapat memberikan dampak terhadap citra sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat judul Implikasi Hukum Hapusnya Hukuman Mati Mary Jane Fiesta Veloso Terhadap Integritas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sehingga dapat diketahui permasalahan yang akan diteliti oleh penulis terkait kesesuaian penghapusan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan implikasi hukum penghapusan hukuman mati terhadap integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesesuaian penghapusan hukuman mati Mary Jane Fiesta Veloso dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso terhadap integritas sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian penghapusan hukuman mati Mary Jane Fiesta Veloso dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari penghapusan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso terhadap integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas isu yang sama

terkait hukuman mati terhadap Mary Jane dalam kasus narkoba. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Amanda Ima Saputri (2020) dengan judul “International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Case Study of Mary Jane Fiesta Veloso”. Dalam penelitian tersebut, peneliti membahas mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia atas Kejahatan Narkotika, tinjauan hukum internasional mengenai hukuman mati, dan hukuman mati bagi hak asasi manusia dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso.¹⁸ Dalam penelitian ini terdapat persamaan yang mana pada penelitian yang dikaji oleh Amanda Ima Saputri dengan penulis sama-sama membahas terkait hukuman mati terhadap Mary Jane dalam kasus narkoba. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang sebelumnya. Hal yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu dilihat dari aspek pembahasan, dalam penelitian yang dikaji oleh Amanda Ima Saputri berisi mengenai permasalahan tinjauan hukum internasional menanggapi hukuman mati terhadap Mary Jane kasus narkoba, sedangkan penulis membahas mengenai kesesuaian penghapusan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan implikasi hukum terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Mohamad Fahmi Fiddin and Karli (2023) dengan judul “Analisis Asas Legalitas dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman

¹⁸. Amanda Saputri, “The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence,” *International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Case Study of Mary Jane Fiesta Veloso* 1, no. 2 (2020): 169.

Mati Terpidana Mary Jane Veloso,”¹⁹ Dalam penelitian tersebut, peneliti membahas kekuasaan presiden dalam penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana Mary Jane Veloso berdasarkan asas legalitas. Terdapat persamaan, yang mana pada penelitian yang dikaji Mohamad Fahmi Fiddin and Karli dengan penulis sama-sama membahas terkait hukuman mati terhadap Mary Jane terkait kasus narkoba. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang sebelumnya. Hal yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu dilihat dari aspek pembahasan, dalam penelitian yang dikaji oleh Mohamad Fahmi Fiddin and Karli, dibahas mengenai pertimbangan majelis hakim dan Kekuasaan presiden untuk menunda penerapan hukuman mati, sedangkan penulis membahas mengenai kesesuaian penghapusan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan implikasi hukum terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Taris Luthfansyah (2022) dengan judul “Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkoba,” dalam penelitian tersebut, peneliti membahas mengenai pencabutan sanksi pidana korban tindak pidana perdagangan orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba, serta tahapan pembuktian terhadap pelaku peredaran narkoba yang juga merupakan korban perdagangan

¹⁹ Mohamad Fiddin, Karli, “Focus Journal of Social Studies.” *Analisis Asas Legalitas dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso* 4, no. 2 (2023): 186.

orang.²⁰ Dalam penelitian ini terdapat persamaan yang mana pada penelitian yang dikaji oleh Taris Luthfansyah dengan penulis sama-sama membahas terkait Mary Jane dalam kasus narkoba. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang sebelumnya. Hal yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu dilihat dari aspek pembahasan, dalam penelitian yang dikaji oleh Taris Luthfansyah berisi pencabutan sanksi pidana korban tindak pidana perdagangan orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan mekanisme pembuktian, sedangkan penulis membahas mengenai kesesuaian penghapusan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan implikasi hukum terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

²⁰ Taris Luthfansyah, "Jurist-Diction," *Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkoba* 5. No. 5 (2022): 1969.